



PUTUSAN

Nomor /PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : MALANG;
3. Umur/ tanggal lahir : Tahun / Juli;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Singoasari Kabupaten Malang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didalam perkara tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID/2023/PT SBY. tanggal Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /PID/2023/PT SBY. tanggal Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada kurun waktu antara bulan April tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, sebagai laki-laki yang telah beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal Kitab Undang-Undang

Hal.1 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata berlaku padanya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2014, terdakwa menikah dengan saksi. Dan pada sekitar tahun 2009 terdakwa kenal dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) khusus menanyakan status perkawinan. Saat itu saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu kepada terdakwa bahwa sekarang statusnya janda. Mengetahui bahwa status saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) janda, terdakwa semakin sering berkomunikasi dan menemui terdakwa bahkan terdakwa menyatakan keinginannya untuk menikah secara siri dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sejak saat itu terdakwa sering menginap di rumah saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidur bersama dan melakukan hubungan senggama layaknya suami istri, hingga saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) hamil dan melahirkan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal KUHP; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri No. Reg. Perkara: PDM-/M.5.20/Eku.2/03/2023, tanggal Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Setiawati tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No. /Akta.Banding.Pid/2023/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa pada tanggal Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.B/2023/PN. Kpn., tanggal September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal Oktober 2023 dan relaas pemberituannya pada tanggal Oktober 2023 kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana mestinya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri pada tanggal Oktober 2023 masing – masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Negeri tanggal Oktober 2023 adalah belum memenuhi rasa efek jera kepada Terdakwa khususnya, dan tidak memberikan pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya dikarenakan hukuman yang dijatuhkan tergolong terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa;;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Nomor: /Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal September 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kepanjen, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal KUHP dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina”, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa atas perbuatan Terdakwa dan terhadap pemindaan terhadap Terdakwa yang jauh dari tuntutan Penuntut Umum menurut hukum pidana nasional tidak bisa tercapai;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan dan cukup memberikan efek jera, sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal.4 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor /Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **21 Nopember 2023** oleh **Sigit Priyono, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto,S.H** dan **Dina Krisnayati, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal.5 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto, S.H
M.H

Sigit Priyono, S.H,

Dina Krisnayati, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H, M.H

Hal.6 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 dari 6 hal. Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)